

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 12/HK.01.01/K.JT-03/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEHUMASAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknoigi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang merupakan instansi/lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dan
- d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Fasilitasi Kehumasan Media Sosial pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/k1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Bawaslu;
11. Surat Edaran 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu pada Tahapan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024, dan
12. Surat Edaran 02 Tahun 2025 Publikasi Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2025 Revisi ke 04 tanggal 10 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- Pertama : Menugaskan kepada pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Fasilitasi Kehumasan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua



Mahbrur, S.Pd., M.M.

Tembusan:

- 1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
- 2. Arsip.

Lampiran keputusan ketua
Nomor : 12/HK.01.01/K.JT-03/08/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

**TIM FASILITASI KEHUMASAN MEDIA SOSIAL
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

- Pembina : Mahbrur, S.Pd. M.M.
- Pengarah :
 - Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.
 - Akhmad Farichin, S.Ag.
 - Slamet Muarif, S.E., M.M.
 - Nur Faizin, S.H.I.
 - Lutfiyah, M.Si.
- Penanggungjawab :
 - Nur Faizin, S.H.I.
 - Slamet Muarif, SE., M.M
- Editor/Redaktur :
 - Nur Faizin, S.H.I.
- Operator Berita Utama : Romeita Nurnandyah, S.Kom.
- Operator Media Sosial :
 - Romeita Nurnandyah, S.Kom.
 - Slamet Riyadi, S.Kom
- Desain dan lay out : Slamet Riyadi, S.Kom.
- Dokumentasi :
 - Bagus Rahmadika, S.IP.
 - Fatchur Rozak, S.H.
 - Dul Kholik, S.H.
 - Bambang Nurhamidin, S.IP
- Pembawa Berita/Acara/reporter :
 - Virgiana Rystanti, S.H.
 - Sudargono, S.Pd.I.
- Tim Pewarta/Pemberitaan :
 - Muhammad Sofan, S.Tr., Ak.
 - Muhammad Adib Musthofa, S.H.
 - Fadhilah Riayati, S.H.
 - Hidayah Helmayani, A.Md.M.
 - Arina Rahmawati, S.H., M.Kn
 - Sudargono, S.Pd.I.
 - Beni Priyo Hanggara, S.Kom
 - Dul Kholik, S.H.
 - Yeni Istiqomah, S.H.
 - Sufian Ridha Ramadhan, S.E.
 - Siti Widayati, S.E.

- Indra Budhiarto, S.E.
- Ika Fitriani
- Fatchurrohman

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua



Mahbrur, S.Pd., M.M.